

## ABSTRAK

Perkawinan dibentuk antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dapat putus karena dilanggarnya hak dan kewajiban suami dan istri. Apabila keduanya melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan. Perceraian beserta akibatnya dapat terjadi jika terpenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini berupa *pertama*, kesesuaian alasan perceraian dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dengan Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, akibat hukum yang ditanggung para pihak atas keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-empiris secara deskriptif analisis yaitu analisis terhadap data primer terkait penerapannya di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menggunakan data primer berupa wawancara terhadap hakim terkait. Dilakukan pendekatan kasus dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat bercerai harus disertai alasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan alasan tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya. Meskipun dengan alasan yang sama, kedua putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menghasilkan putusan yang berbeda karena alasan yang dibuktikan. Bagi yang tidak diputus untuk bercerai maka akibat hukum adalah masih berlaku bagi para pihak dalam hal kewajiban sebagai suami istri. Bagi yang diputus untuk bercerai maka akibat hukum yang harus ditanggung bagi para pihak adalah berupa pemberian hak asuh anak, pemenuhan nafkah, dan pembagian harta bersama. Diberikan pula saran agar terdapat pengaturan lebih mengenai uraian perbuatan dalam alasan perceraian dan mengenai akibat hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.

**Kata Kunci :** Alasan Perceraian, Akibat Hukum

## ABSTRACT

*Marriage is formed between husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. Marriage can be broken because the rights and obligations of husband and wife are violated. If both of them neglect their obligations, then each of them can file a divorce suit with the Court. Divorce and its consequences can occur if the reasons contained in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 concerning Marriage are fulfilled. The problems in this study are first, the suitability of the reasons for divorce in the decisions of the District Court and the Religious Courts with the Marriage Law. Second, the legal consequences borne by the parties for the issuance of decisions from the District Court and the Religious Courts.*

*The approach method used in this legal research is a juridical-empirical approach with descriptive analysis, namely an analysis of primary data related to its application in society based on statutory regulations. Using primary data in the form of interviews with related judges. A case approach is used in conducting research with qualitative methods.*

*The results of the study show that in order to get a divorce, the reasons contained in the legislation must be accompanied by reasons that must be proven true. Although for the same reason, the two decisions of the District Court and the Religious Courts resulted in different decisions due to proven reasons. For those who have not decided to divorce, the legal consequences are still valid for the parties in terms of obligations as husband and wife. For those who decide to divorce, the legal consequences that must be borne for the parties are in the form of granting child custody, fulfilling a living, and distributing joint assets. Suggestions are also given so that there are more regulations regarding the description of actions in the reasons for divorce and regarding the legal consequences in the Marriage Law.*

**Keywords:** *Reasons for Divorce, Legal Consequences*